



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Psp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Aek Tapa / 9 April 1978, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxx Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan ini memberikan kuasa kepada **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI., M.H** dan **Mardan Hanafi, S.H., M.H** Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI & Rekan** Beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus No. 83/SK/VII/2023, tertanggal 6 Juli 2023;

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

lawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Padangsidempuan / 6 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juli 2023 telah mengajukan Permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan nomor: 204/Pdt.G/2023/PA.Lbs tanggal 10 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2000, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosa, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 216/02/XI/2000, tertanggal 1 November 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan pertama kali bertempat tinggal di Desa Bunut, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah ke Perumahan xxxxxxxxxx Kabupaten Padang Lawas, dan yang terakhir bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas Utara;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing yang bernama:
 - 4.1 xxxxxxxxxx, umur 22 tahun, saat ini bersama Pemohon;
 - 4.2 Xxxxxxxx, umur 14 tahun, saat ini bersama Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2004 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:
 - 5.1. Termohon dan Pemohon sering berbeda pendapat dalam hal pembayaran hutang;
 - 5.2 Termohon tidak membolehkan ketika anak Pemohon dan Termohon masuk sekolah pesantren;
 - 5.3 Termohon juga sering tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon;
 - 5.4 Termohon suka mengucapkan kata-kata kotor;
 - 5.5. Termohon juga sering meminta agar Pemohon menceraikan Termohon;

Hal. 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon pernah melakukan upaya bunuh diri dengan cara Termohon menyiramkan minyak bensin ke tubuh Termohon sendiri;

7. Bahwa puncak pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2020 disebabkan Termohon tidak mau tahu tentang pembayaran hutang Pemohon dan Termohon yang dijadikan sebagai Modal Usaha, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 3 tahun;

8. Bahwa atas kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon akhirnya pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikannya namun tidak berhasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina dan membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, sebagaimana tujuan dari perkawinan;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang dan oleh sebab itu pula Pemohon mengajukan permohonan cerai berdasarkan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim agar kiranya berkenan untuk memanggil kedua belah pihak dan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau sekiranya Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Dedi Saputra, SHI., CPM mediator terdaftar di Pengadilan Agama Padangsidempuan namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 26 Juli 2023, mediasi gagal mencapai kesepakatan damai

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dalam Konvensi dan gugatan Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon membenarkan identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;
2. bahwa, Termohon membenarkan dalil Pemohon posita angka 1 s/d angka 5;
3. Bahwa, Termohon membantah dan menyatakan tidak benar dalil permohonan Pemohon posita angka 5.1 s/d posita angka 5.5;
4. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon posita angka 6 karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain, dan maksud Termohon melakukan perbuatan tersebut tidak sungguh-sungguh hanya menggertak Pemohon saja;
5. Bahwa, Termohon membantah dalil Pemohon posita angka 7, yang benarnya adalah puncak perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada dasarnya Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon, namun jika Pemohon tetap berkeinginan bercerai dengan Termohon, Termohon menyatakan pasrah, namun menuntut hak-hak Termohon sebagai isteri yang akan dicerai;

Dalam Rekonvensi

Bahwa termohon selanjutnya disebut sebagai penggugat rekonvensi dan pemohon adalah Tergugat Rekonvensi

Bahwa, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dengan dalil sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri sejak tanggal 27 Mei 2000 atau sudah berlangsung selama 23 tahun;
2. bahwa, anak yang bernama xxxxxxxxxx adalah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang ada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. bahwa, anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut membutuhkan biaya atau nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
4. bahwa, Penggugat Rekonvensi adalah isteri Tergugat Rekonvensi yang akan dicerai oleh Tergugat Rekonvensi;
5. bahwa, Penggugat Rekonvensi bukan isteri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan hak Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah dan mut'ah;
6. bahwa, Tergugat Rekonvensi layak dibabani kewajiban berupa nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, mut'ah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, berdasarkan dalil Penggugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi mohon agar Hakim yang bersidang menjatuhkan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menolak permohonan Pemohon

Dalam Rekonvensi

Hal. 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk selama masa iddah
2. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxxxxxxx ada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana yang tercantum dalam petitum angka 1, 2 dan 4 gugatan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon

Dalam Rekonvensi

1. Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan atau sama dengan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
2. Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Tergugat Rekonvensi setuju anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
4. Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah anak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan untuk anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan duplik Konvensi tetap dengan jawaban Konvensi dan menyampaikan replik Rekonvensi tetap dengan gugatan Rekonvensi sebagaimana yang dimuat dalam Berita acara sidang;

Bahwa Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 216/02/XI/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 01-11-2000 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1220060904780001 atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara tanggal 01-11-2019, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;;

B. Saksi

1. **Saksi 1 Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Unte Rudang, 20 Maret 1969, umur 53 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, saksi adalah teman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman dari Pemohon sejak akhir tahun 2005;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2000;
 - Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di xxxxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas lebih kurang selama 3 (tiga) tahun, lalu pindah ke Perumahan PT. xxxxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, kemudian pindah lagi ke Desa xxxxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas Utara sampai dengan berpisah;
 - Bahwa, Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 Saksi melihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa, Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali;

Hal. 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak, anak pertama usia 22 tahun ikut dengan Pemohon dan anak kedua usia 14 tahun ikut dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan kemauan sendiri dari Termohon;
- Bahwa, Pekerjaan Pemohon adalah berdagang ke pasar-pasar, sedangkan untuk penghasilan Saksi tidak tahu;
- Bahwa, Upaya damai ada, Saksi dapat cerita dari Pemohon;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendatangi rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi 2 Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Unte Rudang, 31-12-1974, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara saksi adalah teman kerja Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman dari Pemohon sejak akhir tahun 2005;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di xxxxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas lebih kurang selama 3 (tiga) tahun, lalu pindah ke Perumahan PT. xxxxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, kemudian pindah lagi ke Desa xxxxxxxxxx Kabupaten Padang Lawas Utara sampai dengan berpisah;

Hal. 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Psp



- Bahwa, Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 Saksi melihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak, anak pertama usia 22 tahun ikut dengan Pemohon dan anak kedua usia 14 tahun ikut dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan kemauan sendiri dari Termohon;
- Bahwa, Pekerjaan Pemohon adalah berdagang ke pasar-pasar, sedangkan untuk penghasilan Saksi tidak tahu;
- Bahwa, Upaya damai ada, Saksi dapat cerita dari Pemohon;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendatangi rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan pembuktian;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang

Hal. 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 dengan mediator Dedi Saputra, SHI., CPM mediator terdaftar di Pengadilan Agama Padangsidimpuan namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Juli 2023 mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, dan terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk didamaikan disebabkan:

1. Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat tentang masalah hutang dan sekolah anak;
2. Termohon sering tidak mendengarkan nasehat Pemohon;
3. Termohon sering mengucapkan kata-kata kotor kepada Pemohon
4. Termohon sering minta diceraikan

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa tentang pernikahan Pemohon dan Termohon dan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan serta pisah tempat tinggal selama 3 tahun, Termohon telah mengakui dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, Termohon membantah dalil-dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara perceraian, maka meskipun dalil Pemohon tentang pernikahan dan adanya pertengkaran dan perselisihan serta pisah rumah selama 3 tahun tersebut telah diakui oleh Termohon, namun Pemohon tetap dibebani wajib bukti terhadap dalilnya

Hal. 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baik tentang pernikahan, tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut serta pisah rumah selama 3 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.2 serta 2 orang saksi yaitu **Saksi 1 Pemohon** dan **Saksi 2 Pemohon**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan akta nikah) dan P.2 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas Pemohon telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon telah menerangkan telah mengetahui antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon juga menerangkan mengetahui secara langsung Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 tahun karena menyaksikan sendiri Pemohon bertempat tinggal tanpa adanya Termohon di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut adalah pengetahuan berdasarkan melihat dan mendengar langsung dan saling bersesuaian sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk berdamai kembali serta Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran tersebut, 2 orang saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara

Hal. 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, sehingga dalil permohonan Pemohon tentang penyebab pertengkaran adalah tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain, namun Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil Termohon tersebut, oleh karena itu dalil bantahan Termohon tentang Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain adalah tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara cerai talak di mana Pemohon sebagai suami telah mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon yang artinya Pemohon mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan pada prinsipnya tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan alasan perceraian tersebut adalah karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun bersama lagi dan telah pisah rumah selama 3 tahun dan Termohon sendiripun dalam jawabannya telah membenarkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon yang intinya

Hal. 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pemohon yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah kesalahan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tentang hal-hal yang menjadi sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang pada prinsipnya menyalahkan Termohon, dan Termohon mendalilkan justru yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah kesalahan dari Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan Termohon dalam jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim menilai pada intinya Pemohon dan Termohon telah sama-sama mengakui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali, meskipun tentang hal yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak sepakat dan saling menyalahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berkeinginan untuk bercerai dan alasan keinginan untuk bercerai tersebut telah terbukti dalam persidangan yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon, maka Hakim menilai perlu memperhatikan dan mempertimbangkan alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta pihak mana yang menjadi sumber masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengetahui pihak mana yang menjadi sumber atau penyebab timbulnya masalah dalam rumah tangga dapat menjadi pertimbangan Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai atau sebaliknya mengabulkan keinginan Termohon untuk tidak bercerai, dengan prinsip lebih mengutamakan keinginan pihak yang tidak bersalah di atas keinginan pihak yang bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim dapat saja tidak mengabulkan keinginan Pemohon untuk bercerai jika dipandang Pemohonlah yang bersalah atau yang menjadi sumber penyebab timbulnya masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan sebaliknya Hakim dapat saja tidak mengabulkan keinginan Termohon untuk tidak bercerai jika dipandang

Hal. 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohonlah yang menjadi sumber penyebab timbulnya masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* meskipun tidak terbukti siapa yang bersalah sehingga perselisihan dan pertengkaran sampai terjadi, namun perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dinyatakan telah terbukti, maka meskipun Termohon tidak ingin bercerai, permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun berturut-turut, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak yang bernama xxxxxxxxxx;

Hal. 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut;
3. Bahwa, anak tersebut memerlukan biaya atau nafkah untuk kelangsungan hidupnya, dan Tergugat Rekonvensilah yang bertanggung jawab atas nafkah anak tersebut;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang dicerai layak mendapat nafkah selama masa iddah dan mut'ah;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi layak dibebani :
 - 5.1 Nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk selama masa iddah;
 - 5.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 5.3 Nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxxxxxxxxx tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Dalil Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui dalil Penggugat Rekonvensi tentang anak yang bernama Xxxxxxxxxx adalah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang ada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan mengakui Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab untuk nafkah anak tersebut, namun keberatan dengan besaran nafkah untuk anak tersebut sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga mengakui Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang akan dicerai dan berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah, namun Tergugat Rekonvensi keberatan dengan besaran nafkah iddah dan mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara cerai talak yaitu pihak suami mengajukan izin untuk menceraikan isterinya, maka telah terbukti secara *notoir* Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang akan dicerai oleh suami, dan berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi pada dasarnya berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah kecuali jika terbukti Penggugat Rekonvensi *nusyuz*, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi

Hal. 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibebani wajib bukti atas dalil Penggugat Rekonvensi tentang Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah;

Dalil yang harus dibuktikan Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi membantah dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan nafkah selama masa iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi harus membuktikan gaji atau penghasilan Tergugat Rekonvensi, karena dengan mengetahui gaji atau penghasilan Tergugat Rekonvensi dapat dinilai kesanggupan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang kemampuan Tergugat Rekonvensi, meskipun Penggugat Rekonvensi telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahannya yang menyatakan tidak sanggup memenuhi semua tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Tergugat Rekonvensi secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi menerangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai seorang pedagang yang tidak menetap yang berjualan sandal dari satu pasar ke pasar lainnya setiap ada hari pasar, namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan, nafkah selama masa iddah, mut'ah dan nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi berdasarkan biaya hidup yang layak sesuai tempat dan waktu Penggugat Rekonvensi menjalani kehidupan dengan memperhatikan pekerjaan atau profesi Tergugat Rekonvensi;

Fakta Hukum

Hal. 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Psp



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah hidup sebagai suami isteri sejak tanggal 27 Mei 2000 atau sudah berlangsung selama 23 tahun;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai anak yang bernama Xxxxxxxx usia 14 tahun;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sepakat anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa, Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa, Penggugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan nusyuz;
6. Bahwa, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pedagang sandal yang tidak menetap berjualan dari satu pasar ke pasar lainnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

- Petitum Tentang nafkah iddah,

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang akan diceraikan talak oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti berbuat nusyuz, maka berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tuntutan nafkah selama masa iddah, Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah, seorang suami yang akan menceraikan isterinya dengan talak raj'i dibebani kewajiban membayar nafkah selama masa iddah, hal mana sesuai dengan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan bersesuaian dengan sabda Rasulullah saw yang artinya ... *Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu diperuntukan untuk bagi perempuan [istri] bila mana suami masih bisa kembali [rujuk] kepadanya.*" [H.R Imam Ahmat dan Nasa'i].

Menimbang, bahwa besaran nafkah iddah, disamping harus disesuaikan dengan kebutuhan isteri secara wajar dan patut juga harus mempertimbangkan kemampuan seorang suami dalam memenuhinya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan berapa besar nafkah

Hal. 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Psp



iddah, yang dapat memenuhi kebutuhan isteri secara patut dan sesuai dengan kemampuan seorang suami;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk selama masa iddah, sedangkan Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan atau sama dengan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat besaran nafkah iddah, yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi terlalu besar jika dibandingkan dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi, dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi juga terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi dalam masa sekarang ini, oleh karena itu Hakim berpendapat nafkah iddah yang sesuai kelayakan kebutuhan hidup pada saat sekarang ini dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau sama dengan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;

- **Petitum tentang mut'ah**

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya yang dalam perkawinan antara suami isteri tersebut telah terjadi hubungan badan (*ba'da dukhul*), oleh karena itu Penggugat Rekonvensi layak diberikan haknya untuk mendapatkan mut'ah, hal mana sesuai dengan yang tercantum dalam kitab *I'ananat tholibin* juz III hal 356, yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

**تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق
بغير سببها**

Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut'ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab(kesalahan) dari wanita tersebut.

Hal. 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Psp



Menimbang, bahwa mut'ah adalah suatu pemberian yang diharapkan dapat menjadi penghibur bagi seorang isteri yang akan dicerai oleh suaminya, oleh karena itu mut'ah tersebut harus baik dan pantas, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhi mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) artinya antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan mengenai mut'ah, maka Hakim patut menetapkan besaran mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran mut'ah yang tepat untuk Penggugat Rekonvensi maka perlu dipertimbangkan faktor kemampuan Tergugat Rekonvensi dan faktor kelayakan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran iddah faktor kelayakan dapat dinilai dari masa atau lamanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjalani kehidupan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi yang dinilai dari profesi atau pekerjaan Tergugat Rekonvensi, Hakim menilai besaran mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi terlalu besar dan diluar kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhinya, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dinilai tidak layak karena Penggugat Rekonvensi telah menjalani kehidupan bersama dengan Tergugat Rekonvensi sebagai suami isteri selama lebih dari 20 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang mut'ah tersebut Hakim menilai besaran mut'ah yang sesuai dengan kemampuan

Hal. 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dan layak untuk Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- **Petitum tentang hak asuh anak**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hak asuh anak Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepada siapa hak asuh anak diberikan maka harus melihat kepentingan dan kemaslahatan terbaik anak bukan untuk kepentingan pihak yang berperkara hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya", Hakim berpendapat bahwa yang paling penting dalam penguasaan anak adalah aspek kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa orangtua yang dapat diberikan hak asuh anak adalah orangtua yang dapat mengasuh anak tersebut dan orangtua yang tidak mempunyai perilaku atau akhlak yang buruk yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang jiwa dan mental anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* tidak terbukti Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi mempunyai sikap atau akhlak yang tidak baik yang dapat memberi pengaruh buruk kepada anak tersebut sehingga pada dasarnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan terhadap anak yang masih di bawah 12 tahun adalah diberikan kepada ibunya sedangkan anak yang sudah berusia lebih dari 12 tahun dapat memilih untuk diasuh oleh ayahnya atau memilih diasuh oleh ibunya, hal mana sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berusia 14 tahun maka pada dasarnya anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat memilih untuk diasuh oleh Penggugat Rekonvensi atau oleh Tergugat Rekonvensi;

Hal. 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXX tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan senyatanya anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka Hakim menilai tidak perlu menghadirkan anak tersebut di persidangan untuk diminta pendapatnya memilih Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang akan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXX umur 14 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk berkunjung dan menemui anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat Rekonvensi dengan Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa jika akses tersebut tidak diberikan, maka Tergugat Rekonvensi dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak tersebut kepada Pengadilan Agama sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan hasil rumusan kamar Agama;

- **Petitum tentang nafkah anak**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Nafkah anak Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari anak tersebut mempunyai kewajiban memenuhi nafkah anak sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa besaran nafkah anak disesuaikan dengan kebutuhan pokok anak yang wajar dan sedapat mungkin disesuaikan dengan kemampuan seorang ayah dalam memenuhinya, dan kemampuan ayah tersebut dapat dilihat dari besaran penghasilan atau profesi ayah tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan kebutuhan pokok anak yang layak lebih diutamakan daripada memperhatikan tingkat kemampuan seorang

Hal. 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah, karena kebutuhan pokok yang layak untuk anak tidak dapat tidak harus dipenuhi sesuai dengan standarnya, sehingga tidak mungkin jika seorang ayah menyatakan tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya lantas dibebaskan dari tanggung jawab memenuhi kebutuhan anaknya, sedangkan anak tersebut mempunyai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidupnya, oleh karena itu bagaimanapun juga seorang ayah tetap wajib memenuhi kebutuhan pokok anaknya yang merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua sesuai kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut telah ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi memenuhi nafkah anak tersebut diserahkan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan kebutuhan anak yang disesuaikan dengan biaya hidup saat ini dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Hakim menilai jumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi terlalu besar dan kesediaan Tergugat Rekonvensi terlalu kecil sehingga Hakim menentukan sendiri besaran nafkah untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada suami yang akan mentalak isterinya harus ditunaikan sebelum suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Hal. 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Psp



Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan.

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Menetapkan anak yang bernama Xxxxxxxx usia 14 tahun, dalam Kuasa Asuh (*Hadhanah*) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut.
5. Menetapkan nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxxxxxxx tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak isteri yang diceraikan dan nafkah anak untuk satu bulan pertama sebagaimana yang tercantum dalam angka II dictum angka 2, 3, dan 5 amar putusan ini kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan;
7. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Hal. 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1445 Hijriah, oleh Khoiril Anwar, S.Ag., MHI sebagai Hakim yang bersidang, dan Danil Isnadi, SHI sebagai Panitera Pengganti yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim,

Khoiril Anwar, S.Ag., MHI

Panitera Pengganti,

Danil Isnadi, SHI

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	19.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)